

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**



SKRIPSI

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM
NOMOR : 354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN
VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

**AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA
NIM. 2100874201211**

2024

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA
N I M : 2100874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR:354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah Ini
Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum
Universitas Batanghari Jambi

Jambi Februari 2025


Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua




(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama : AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA
N I M : 2100874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR:354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI JAMBI**

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi
Pada Hari Kamis, 06 Februari 2025 Pukul 07:30 Wib Di Ruang Ujian Skripsi
Anwar Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi


Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama



(H. Muhammad Badri, S.H., M.H.)

Pembimbing Kedua



(Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana



(Dedy Syaputra, S.H., M.H.)

Jambi, Februari 2025
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari



(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI



Nama : AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA
N I M : 2100874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :


**ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR:354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM
MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis, Tanggal 06 Bulan Februari Tahun 2025 Pukul 07.30 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Dedy Syaputra, S.H., M.H.	Ketua	
Hisbah, S.H., M.H.	Penguji Utama	
H. Muhammad Badri, S.H., M.H.	Penguji Anggota	
Kemas Abdul Somad, S.H., M.H.	Penguji Anggota	

**Jambi, Februari 2025
Ketua Prodi Ilmu Hukum**


(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA
N I M : 2100874201211
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Februari 2025

Mahasiswa yang bersangkutan,



(AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA)

ABSTRAK

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Masalah yang diangkat adalah Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*). Berdasarkan pertimbangan didalam unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembeda yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru tidak memberi contoh seperti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukannya. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Saran yang dikemukakan hendaknya agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan atau penganiayaan.

Kata Kunci : Analisis Pertimbangan Hakim, Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

ABSTRACT

The Indonesian state is a legal state as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, Article 1 paragraph 3, third amendment. In the explanation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regarding the State government system, it is stated that "the Indonesian State is based on law (Rechtsstaat), not based on mere power (Machtsstaat)". The issue raised was what was the basis for the judge's legal considerations in handing down verdict Number: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb in the case of the crime of abuse in the jurisdiction of the Jambi District Court, whether the verdict handed down in the case of the crime of abuse in the Jambi District Court had a deterrent effect and reflected justice. The specification of this research is analytical descriptive research. In writing this thesis the author used a normative juridical approach. One of the author's data information as a research object is using secondary documents (Jambi District Court Decision). Based on the considerations in the elements in Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), it has been legally and convincingly proven that the defendant has committed the criminal act of torture as charged by the public prosecutor in a single indictment, and because no excuse has been found which eliminates the illegality and justification which eliminates the defendant's guilt, then the defendant must be declared guilty and the defendant must be sentenced to a crime commensurate with his actions which are threatened according to Article 351 Paragraph (1) of the Criminal Code. (KUHP) is threatened with imprisonment for 2 (two) years and 8 (eight) months in prison. However, in this case the defendant was sentenced to 4 (four) months in prison. The sentence handed down was still too light considering that the defendant was a member of the National Police who did not provide an example such as having committed a criminal act of abuse which resulted in the victim witness feeling sick and traumatized by the violence he committed. So the judge's verdict of only 4 (four) months in prison was deemed not to reflect justice and have a deterrent effect on the defendant. The suggestion put forward is that harmony in the household is maintained when conflict occurs, the husband and wife should communicate well, in communicating between husband and wife the need for self-control in the sense of maintaining calm attitudes, words and emotions to avoid acts of beatings or abuse.

Keywords: Analysis of Judges' Considerations, Sentencing Against Perpetrators of Criminal Persecution

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR:354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Afdalisma, S.H., M.Pd., Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum., Ketua Program studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Bapak Dedy Syaputra, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
5. Bapak H. M. Badri, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.

6. Bapak Kemas Abdul Somad, S.H., M.H., Pembimbing Kedua Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
7. Kedua orang tua ayahanda Idrus dan ibunda Rosnida yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
8. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
9. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.


Jambi, Februari 2025
PENULIS,

AHMAD RAMADHAN ILHAM AULIA
2100874201211

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan	6
D. Kerangka Konseptual	7
E. Landasan Teoritis.....	10
F. Metodologi Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	
A. Pengertian Tindak Pidana	17
B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	19
C. Pengertian Penganiayaan	26
D. Tindak Pidana Penganiayaan	29
BAB III TINJAUAN YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM	
A. Definisi Putusan.....	33
B. Pengertian Putusan Hakim.....	34
C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang	38
D. Pertimbangan Hakim	47

BAB IV	ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR : 354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI	
	A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi	49
	B. Vonis Di Jatuhkan Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Jambi Sudahkah Memberikan Efek Jera Dan Mencerminkan Keadilan.....	55
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3 amandemen ketiga. Dalam penjelasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai sistem pemerintahan Negara disebutkan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)". Prinsip dasar yang dianut dalam hukum dasar tersebut memberikan gambaran hukum menjadi landasan kehidupan masyarakat. Atau dengan kata lain yang ingin ditegakkan dalam Negara ini adalah supremasi hukum bukan supremasi kekuasaan.¹

Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang diamanatkan pada alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.²

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang berlaku tentunya secara supremasi Undang-Undang Dasar tersebut

¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal. 41

² *Ibid*, hal. 42

memiliki kepastian hukum. Kepastian hukum yang dimaksud mestilah memiliki indikator dalam setiap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki batasan-batasan tersendiri untuk membedakan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain.³

Mengenai perbuatan melawan hukum salah satu bentuk dari perbuatan tindak pidana ialah melakukan penganiayaan. Penganiayaan sendiri adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan dapat menyebabkan luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak pada korban.

Secara yuridis penganiayaan merupakan perbuatan tindak pidana sebagai mana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".⁴

Dalam praktiknya, luka memar biru itu digolongkan sebagai penganiayaan atau pemukulan yang diancam dengan Pasal 351 Ayat (1) KUHP. Diketahui bahwa pada praktiknya luka memar dengan luka yang mengakibatkan warna biru pada kulit bukanlah dua luka yang berbeda. Mengenai penanganan kasus penganiayaan, sudah merupakan tugas dan wewenang dari penegak hukum. Berat atau ringannya suatu perkara pada

³ *Ibid*, hal. 43

⁴ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hal. 65

dasarnya tidak dapat menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara tersebut atau tidak.⁵

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan tindak pidana penganiayaan merupakan kejahatan yang dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh kasus perkara Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana penganiayaan serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Surat dakwaan yakni dakwaan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan

⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hal.128

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan. Dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sirinya yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian oleh Terdakwa.
2. Terdakwa merupakan Anggota Polri yang seharusnya mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi Elsa Ramadona
2. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut

telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Bertolak dari uraian diatas, kemudian penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau dengan judul: **“Analisis Pertimbangan Hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi”**

B. Rumusan Masalah

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi?
2. Apakah vonis yang di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi sudah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan ?

C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- b. Untuk memahami vonis di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

2. Tujuan Penulisan

- a. Secara akademis sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.

- b. Secara Praktis dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai analisis pertimbangan hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.
- c. Secara Teoritis agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai analisis pertimbangan hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb dalam menjatuhkan vonis terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi.

D. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan kontruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

1. Analisis

Analisis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.⁶

2. Pertimbangan Hakim

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-faka dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai

⁶ Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018, hal. 50

aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya. Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan.⁷

3. Pelaku

Pelaku menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang melakukan sesuatu; orang yang berbuat.⁸ Pelaku tindak pidana itu adalah orang yang melakukan tindak pidana *daader* yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu ketidaksengajaan seperti yang disyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang atau telah melakukan tindakan yang terlarang atau mengalpakan tindakan yang diwajibkan oleh undang-undang, atau dengan perkataan lain ia adalah orang yang memenuhi semua unsur-unsur suatu delik seperti yang telah ditentukan didalam undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri ataukah timbul karena digerakan oleh pihak ketiga.

⁷ Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 28

⁸ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 473

4. **Tindak Pidana**

Dalam hukum pidana Indonesia tindak pidana dikenal istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan berbagai istilah yang berbeda antara ahli hukum yang satu dengan ahli hukum yang lain. Meskipun mereka menterjemahkan istilah *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia berbeda-beda, tetapi makna di dalamnya tidak berbeda. Menurut *Wirdjono Prodjodikoro* Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelakunya dikatakan sebagai subyek tindak pidana”.⁹

5. **Penganiayaan**

Penganiayaan sendiri adalah tindakan melawan hukum yang dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja untuk menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan dapat menyebabkan luka, rasa sakit, atau perasaan tidak enak pada korban.¹⁰

6. **Pengadilan Negeri Jambi**

Pengadilan Negeri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah peradilan yang mempunyai wilayah kerja didaerah kabupaten (tingkat II/kota madya).¹¹ Pengadilan Negeri Jambi merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan umum yang berkedudukan di kota dan kabupaten. Sebagai pengadilan tingkat pertama pengadilan

⁹ Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Pt. Refika Aditama, Bandung, 2014, hal. 54

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* Binacipta, Bandung, 2016, hal.82

¹¹ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 17

negeri berfungsi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

E. Landasan Teoritis

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan teori **Pertimbangan Hakim** (*Judge's Consideration*) sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim (*Judge's Consideration*)

Menurut *Lilik Mulyadi* dalam teorinya menyatakan bahwa Pertimbangan hakim terdiri dari pertimbangan yuridis dan fakta-fakta dalam persidangan. Selain itu, majelis hakim haruslah menguasai mengenai aspek teoritik dan praktik, pandangan doktrin, *Yurisprudensi* dan kasus posisi yang sedang ditangani kemudian secara limitatif menetapkan pendiriannya.¹² Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif.¹³

Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan

¹² Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 28

¹³ *Ibid*, hal. 29

bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembenar. Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.

Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.¹⁴

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

¹⁴ *Ibid*, hal. 30

F. Metodologi Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *deskriptif analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala yang berkaitan dengan materi lainnya.¹⁵ Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

2. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan metode pendekatan *yuridis normatif*,¹⁶ yaitu pendekatan analisis dalam penelitian studi putusan dengan mengkaji dan menelaah ketentuan yang terdapat dalam peraturan Undang-Undang Republik Indonesia dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maupun peraturan-peraturan lain yang terkait dengan pelaksanaan hukum mengenai Analisis Pertimbangan Hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015, hal.10

¹⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 50

Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

3. **Bahan Hukum**

Sumber data hanya data sekunder, yaitu data-data yang di peroleh dari bahan-bahan hukum antara lain:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

4. **Tehnik Pengumpulan Data**

Studi Dokumen

Studi dokumen atau biasa disebut kajian dokumen merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Dalam studi dokumen, peneliti biasanya melakukan penelusuran data historis objek penelitian serta melihat sejauh mana proses yang berjalan telah terdokumentasikan dengan baik.

Terdapat dua jenis dokumen yang digunakan dalam studi dokumen yaitu:

1. Dokumen primer yaitu, dokumen yang ditulis langsung oleh orang yang mengalami peristiwa.
2. Dokumen sekunder yaitu, dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

Maka dalam salah satu informasi data penulis sebagai objek penelitian ialah menggunakan Dokumen sekunder (*Putusan Pengadilan Negeri Jambi*) ialah dokumen yang ditulis kembali oleh orang yang tidak langsung mengalami peristiwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari orang yang langsung mengalami peristiwa.

5. **Analisa Data**

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Analisis Pertimbangan Hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan. Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

Pada **Bab Pertama** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

Selanjutnya Pada **Bab Kedua** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana, Pengertian Penganiayaan, Tindak Pidana Penganiayaan.

Kemudian Pada **Bab Ketiga** disajikan Tinjauan Yuridis Tentang Putusan Hakim Dan Pertimbangan Hakim terdiri dari sub bab yaitu definisi putusan, pengertian putusan, wewenang hakim dalam undang-undang, pertimbangan hakim.

Pada **Bab Keempat** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Analisis Pertimbangan Hakim Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Pelaku

Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi antara lain yaitu dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb terhadap perkara tindak pidana penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Vonis di jatuhkan terhadap perkara tindak pidana penganiayaan di Pengadilan Negeri Jambi sudahkah memberikan efek jera dan mencerminkan keadilan.

Pada **Bab Kelima** terakhir yaitu penutup akan disajikan beberapa kesimpulan dan beberapa saran.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah delik atau *het strafbaarfeit* dalam ilmu hukum memiliki banyak pengertian maupun terjemahan-terjemahan yang bermakna serupa. Terjemahan tersebut diantaranya ada yang menyebutkan delik sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana dan tindak pidana. Tindak pidana menurut wujud dan sifatnya adalah perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan-perbuatan ini merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan terlaksananya interaksi sosial dalam masyarakat yang dianggap baik dan adil. Perbuatan yang anti sosial dapat juga dikatakan sebagai suatu tindak pidana.¹⁷

Menurut Moeljatno "Perbuatan Pidana". Beliau tidak menggunakan istilah Tindak Pidana. Perbuatan Pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Moeljatno menjabarkan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

- a. Perbuatan
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar)¹⁸

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 39

¹⁸ Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013, hal.58

Menurut Simons, bahwa *Strafbaar feit* ialah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab. Kesalahan yang dimaksud Simons adalah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa late* (alpa dan lalai). Van Hattum, mengatakan bahwa perkataan *strafbaar feit* itu berarti *voor straf inaanmerking komend* atau *straf verdienen* yang juga mempunyai arti sebagai pantas untuk dihukum, sehingga perkataan *strafbaar feit* seperti yang telah digunakan oleh pembuat undang-undang di dalam KUHP itu secara eliptis, harus diartikan sebagai suatu tindakan, oleh karena telah melakukan tindakan semacam itu membuat seseorang menjadi dapat dihukum, atau *feit terzakevan hetwelkeen persoon strafbaar is*.¹⁹

Pompe, memberikan dua macam definisi, yaitu yang bersifat teoritis dan bersifat Perundang-Undangan. Definisi teoritis ialah pelanggaran norma (kaidah; tata hukum) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum demi menyelamatkan kesejahteraan umum. Demikianlah beberapa rumusan-rumusan tentang tindak pidana (*Strafbaar feit*) yang diberikan oleh para sarjana ahli dalam hukum pidana. Perbedaan-perbedaan istilah seperti ini hanya menyangkut terminologi bahasa yang ada serta untuk menunjukkan tindakan hukum apa saja yang terkandung didalamnya.²⁰

Perundang-Undangan yang ada maupun dalam berbagai literatur hukum juga pernah menggunakan istilah *strafbaar feit* sebagai berikut:

¹⁹ P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal. 72-73

²⁰ *Ibid*, hal. 74

- a. Tindak Pidana, Hampir seluruh peraturan perundang-undangan menggunakan istilah tindak pidana.
- b. Peristiwa hukum, digunakan oleh beberapa ahli hukum, misalnya Mr.R.Tresna dalam bukunya asas-asas hukum pidana, Van Schravendijk dalam buku pelajaran tentang hukum pidana Indonesia, Zainal Abidin dalam buku hukum pidana.
- c. Pelanggaran Pidana, dapat dijumpai dalam buku pokok-pokok hukum pidana yang ditulis oleh Tirtamidjaja. Istilah ini banyak dijumpai dalam peraturan tentang kepabeanan.
- d. Perbuatan yang boleh dihukum, istilah ini digunakan oleh Karni dan Schravendijk.
- e. Perbuatan yang dapat dihukum, istilah ini digunakan oleh pembentuk Undang-Undang dalam Undang-Undang Nomor 12/Drt /1951 tentang senjata api dan bahan peledak.
- f. Perbuatan Pidana, digunakan oleh Moeljatno dalam berbagai tulisan beliau, misalnya saat beliau menyatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang atau diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada orang-orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu.²¹

B. Unsur-Unsur Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dari rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP, maka dapat diketahui adanya 2 (dua) unsur tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur obyektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
 1. Sifat melanggar hukum;
 2. Kualitas dari si pelaku;

²¹ Moeljatno, *Op Cit*, hal.89

3. Kausalitas, yakni hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.
- b. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana itu adalah :
1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* dan *culpa*)
 2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau poging seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;
 3. Perasaan takut atau stress seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP. Terhadap perbuatan tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan (*misdrifven*) menunjuk pada suatu perbuatan, yang menurut nilai-nilai kemasyarakatan dianggap sebagai perbuatan tercela, meskipun tidak diatur dalam ketentuan undang-undang. Oleh karenanya disebut dengan *rechtsdelicten*.²²

Sedangkan pelanggaran menunjuk pada perbuatan yang oleh masyarakat dianggap bukan sebagai perbuatan tercela. Diangkatnya sebagai perbuatan pidana karena ditentukan oleh Undang-Undang. Oleh karenanya disebut dengan *wetsdelicten*.

Tindak pidana dapat di beda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu:

1. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan dimuat dalam buku II dan pelanggaran dimuat dalam buku III. Kejahatan umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil dan tindak pidana materil. Tindak pidana materil adalah tindak pidana yang dimaksudkan dalam suatu ketentuan hukum pidana yang dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang mengakibatkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu, sedangkan tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dimaksudkan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.
3. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dapat antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja.
4. Berdasarkan macam perbuatannya, dibedakan antara tindak pidana aktif / pasif dapat juga disebut tindak pidana komisi dan tindak pidana positif / negatif, disebut juga tindak pidana omisi.
5. Kesengajaan dan kealpaan

²² P.A.F. Lamintang, *Op Cit*, hal.193-194.

Kesengajaan adalah delik yang dilakukan dengan sengaja seperti Pasal 338 KUHP, sedangkan kealpaan adalah delik yang terjadi karena tidak sengaja atau lalai, contoh Pasal 359 KUHP

6. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan
Delik yang berdiri sendiri adalah delik yang terdiri dari satu atau lebih tindakan untuk menyatakan suatu kejahatan, contoh pencurian Pasal 362 KUHP, delik yang diteruskan adalah delikdelik yang ada hakekatnya merupakan suatu kumpulan dari beberapa delik yang berdiri sendiri, contoh Pasal 221,261,282 KUHP
7. Delik Tunggal dan Delik Berangkai
Delik tunggal merupakan delik yang dilakukan hanya satu perbuatan untuk terjadi delik itu. Sedangkan delik berangkai merupakan delik yang dilakukan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu.²³

Tempat Dan Waktu Tindak Pidana

Untuk dapat menentukan secara pasti tentang waktu dan tempat kejadian dilakukannya sesuatu tindak pidana itu tidaklah mudah. Hal ini disebabkan karena pada hakekatnya tindak pidana merupakan suatu tindakan manusia, dimana pada waktu melakukan tindakannya seringkali manusia telah menggunakan alat yang dapat bekerja atau dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat yang bersangkutan.

Dapat pula terjadi bahwa perbuatan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dari pada waktu dan tempat dimana pelaku tersebut telah melakukan perbuatannya. Jadi tempus delicti adalah waktu di mana terjadinya suatu tindak pidana dan yang dimaksud locus delicti adalah tempat tindak pidana berlangsung. Menurut Van Bemmelen dalam buku Lamintang menerangkan bahwa yang harus

²³ *Ibid*, hal. 197-198

dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana itu pada dasarnya adalah tempat dimana seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materil. Yang harus dianggap sebagai “locus delicti” itu adalah:

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya.
- b. Tempat dimana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja.
- c. Tempat dimana akibat langsung dari sesuatu tindakan itu telah timbul.
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.²⁴

Penanggulangan Tindak Pidana

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana

²⁴ *Ibid*, hal. 199

yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.²⁵

Pelaksanaan dari politik hukum pidana harus melalui beberapa tahapan yaitu:

a. Tahap Formulasi

Yaitu tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat Undang-Undang. Dalam tahap ini pembuat undang-undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil Perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut Tahap Kebijakan Legislatif.

b. Tahap Aplikasi

Yaitu tahap penegakan Hukum Pidana (tahap penerapan hukum pidana) Oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian sampai Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas ini, aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna tahap ini dapat disebut sebagai tahap yudikatif.

²⁵ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012, hal. 23

c. Tahap Eksekusi

Yaitu tahap penegakan (pelaksanaan) Hukum secara konkret oleh aparat aparat pelaksana pidana. Dalam tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan Perundang-undangan Pidana yang telah dibuat oleh pembuat Undang-Undang melalui Penerapan Pidana yang telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan. Dalam melaksanakan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan Pidana yang dibuat oleh pembuat Undang-Undang dan nilai-nilai keadilan suatu daya guna.²⁶

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu, jelas harus merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan

²⁶ *Ibid*, hal.25

pemilihan untuk mencapai hasil Perundang-Undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya. Selain itu kebijakan kriminal juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial (*social policy*). Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare policy*) dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat (*social defence policy*).²⁷

Jadi secara singkat dapat dikatakan bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari kebijakan kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan”. Usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) menggunakan dua sarana, yaitu:

1. Kebijakan Pidana dengan Sarana Penal
 - a. Sarana penal adalah penggulungan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu: Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
 - b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan pada pelanggar.
 2. Kebijakan Pidana dengan Sarana Non Penal
- Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi

²⁷ *Ibid*, hal.27

sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.²⁸

Pada hakikatnya, pembaharuan hukum pidana harus ditempuh dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy-oriented approach*) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value-oriented approach*) karena ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau *policy* (yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial).

Pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai terhadap sejumlah perbuatan asusila dilakukan dengan mengadopsi perbuatan yang tidak pantas/ tercela di masyarakat dan berasal dari ajaran-ajaran agama dengan sanksi berupa pidana. Semula suatu perbuatan dianggap tidak tercela, akan tetapi akhirnya masyarakat menilai bahwa perbuatan itu adalah tercela, sehingga terhadap perbuatan itu diancamkan dengan suatu sanksi pidana.

Memang tidak mungkin semua perbuatan yang tercela dan sebagainya itu dijadikan tindak pidana. Ada 4 (empat) kriteria yang perlu diperhatikan sebelum memberi ancaman pidana (mengkriminalisasi), yaitu tujuan hukum pidana; penetapan perbuatan yang tidak dikehendaki; perbandingan antara sarana dan hasil; dan kemampuan badan penegak hukum.

C. Pengertian Penganiayaan

Dalam KUHP tidak terdapat penjelasan tentang arti penganiayaan secara terperinci, yang dirumuskan secara jelas hanyalah akibat dari

²⁸ *Ibid*, hal.29-30

penganiayaan tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penganiayaan diartikan sebagai perlakuan yang sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan sebagainya) dan menyangkut perasaan dan bathiniah.²⁹ Sementara itu, menurut R. Soesilo mengemukakan bahwa pengertian penganiayaan menurut yurisprudensi, bahwa penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka, serta sengaja merusak kesehatan orang termasuk kejahatan penganiayaan.³⁰

Dalam konteks historis, istilah penganiayaan diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Penganiayaan biasanya didasari suatu motif, yang bisa bermacam-macam, misalnya politik, kecemburuan, dendam dan sebagainya. Penganiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang paling umum adalah memukul, menendang.

Jenis penganiayaan

Dalam KUHP, kejahatan penganiayaan dimasukkan ke dalam tindak kejahatan dan diatur dalam buku II Bab XX Pasal 351 sampai dengan Pasal 358 KUHP. Dari rumusan pasal yang ada dalam KUHP, maka kejahatan penganiayaan dapat diklasifikasikan kedalam lima jenis, diantaranya;

²⁹ Tim Pustaka Gama, *Op Cit*, hal. 401

³⁰ R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015, hal. 117

a. Penganiayaan Biasa Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 KUHP dan merupakan bentuk pokok dari kejahatan penganiayaan, Pasal 351 KUHP merumuskan penganiayaan sebagai berikut;

1. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Jika perbuatan mengakibatkan luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
3. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
4. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
5. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Mengenai luka berat, dalam Pasal 90 KUHP memberikan penjelasan tentang luka berat sebagai;

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak akan memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut.
2. Tidak mampu untuk terus-menerus menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan atau mata pencaharia.
3. Kehilangan salah satu panca indera.Mendapat cacat berat.
4. Menderita lumpuh.
5. Terganggu daya pikirnya selama empat minggu atau lebih.
6. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Selanjutnya untuk ayat (4) diberi pengertian tentang apa yang dimaksud dengan penganiayaan, yaitu “dengan sengaja merusak kesehatan orang”, jadi penganiayaan itu tidak mesti melukai orang, tapi membuat orang tidak bisa bicara atau membuat orang lumpuh termasuk dalam

pengertian tersebut. Jadi dalam artian bahwa menganiaya disamakan dengan merusak kesehatan orang lain, akan tetapi jika merusak kesehatan orang lain dengan memberikan makanan atau minuman yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan, maka yang diterapkan adalah Pasal 386 KUHP. Selanjutnya dalam hal percobaan untuk menganiaya tidaklah dapat dipidana, kecuali percobaan penganiayaan yang dipikirkan lebih dahulu, dapat dipidana.

D. Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini ditujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.³¹ Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada

³¹ M.Sudrajat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012, hal. 99

perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.” Sedangkan R. Soesilo berpendapat bahwa :“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- a. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- b. Menyebabkan rasa sakit.
- c. Menyebabkan luka-luka.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- b. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- c. Kehilangan salah satu panca indra;
- d. Mendapat cacat berat;
- e. Menderita sakit lumpuh;
- f. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
- g. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Ketentuan umum mengenai tindak pidana penganiayaan diatur dalam KUHP bab XX pasal 351 sampai dengan pasal 358. Mengenai yang dimaksud dengan penganiayaan tidak dijelaskan di dalam KUHP. Pasal 351 KUHP hanya menjelaskan mengenai hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut yang mengatakan bahwa :

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berkaitan dengan masalah penganiayaan, maka kekerasan sering merupakan pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan ia telah membentuk suatu ciri tersendiri dalam khasanah tentang studi kejahatan. Semakin menggejala dan menyebar luas frekuensi kejahatan yang diikuti dengan kekerasan dalam masyarakat, maka semakin tebal keyakinan masyarakat akan penting dan seriusnya kejahatan semacam ini.

Dengan demikian, pada gilirannya model kejahatan ini telah membentuk persepsi yang khas di kalangan masyarakat Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kekerasan atau kejahatan dengan kekerasan tidak dijelaskan di dalam ketentuan KUHP, hanya saja ada beberapa pasal yang menyinggung hal tersebut selain pasal-pasal tentang penganiayaan yang sudah dijelaskan diatas, ada beberapa pasal lain di dalam KUHP yang menyinggung tentang kekerasan, antara lain:

Pasal 89 KUHP

“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”

Pasal 170 KUHP

(1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Yang bersalah diancam: dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut.

(3) Pasal 89 tidak diterapkan.

Pasal 258 KUHP

(1) Barang siapa memalsu ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan sesudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (2) Diancam dengan pidana yang sama barang siapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsu, seolah-olah barang itu asli dan tidak dipalsu.

Pasal 289 KUHP

”Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”

Pasal 335 KUHP

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah: 1. Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; 2. Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (2) Dalam hal sebagaimana dirumuskan dalam butir 2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.

Dilihat dari perspektif kriminologi, kekerasan ini merujuk pada tingkah laku yang berbeda-beda baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti perkosaan dan pembunuhan, kedua macam kejahatan ini diikuti dengan kekerasan.

BAB III
TINJAUAN YURIDIS TENTANG
PUTUSAN HAKIM DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Definisi Putusan

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku. Jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada Visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.³²

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan. Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang

³² Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 127

dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.³³

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.³⁴

Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu :

1. Putusan gugur.
2. Putusan verstek yang tidak diajukan verzet.
3. Putusan tidak menerima.
4. Putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa. Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang-undang menentukan lain.³⁵

B. Pengertian Putusan Hakim

Putusan hakim adalah putusan akhir dari suatu pemeriksaan persidangan di pengadilan dalam suatu perkara. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan. Sangsi hukuman ini dapat dipaksakan kepada pihak yang

³³ *Ibid*, hal. 128

³⁴ *Ibid*, hal. 129

³⁵ *Ibid*, hal. 130

melanggar hak berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan.³⁶

Putusan hakim bersifat memaksa (*dwingend*), artinya jika ada pihak yang tidak mematuhi hakim dapat memerintahkan pihak yang bersangkutan supaya mematuhi dengan kesadaran sendiri. Putusan hakim menimbulkan akibat hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Akibat hukum ialah akibat suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum. Tindakan ini dinamakan tindakan hukum. Jadi dengan kata lain, akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum.³⁷

Putusan Hakim merupakan tindakan akhir dari Hakim di dalam persidangan, menentukan apakah di hukum atau tidak si pelaku, jadi putusan Hakim adalah pernyataan dari seorang hakim dalam memutuskan suatu perkara di dalam persidangan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Berlandaskan pada visi teoritik dan praktik peradilan maka putusan Hakim itu merupakan:

“Putusan yang di ucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidan pada umumnya berisikan amar pembedaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara”.³⁸

Putusan hakim pada dasarnya adalah suatu karya menemukan hukum, yaitu menetapkan bagaimanakah seharusnya menurut hukum dalam setiap

³⁶ Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017, hal. 279

³⁷ *Ibid*, hal. 280

³⁸ *Ibid*, hal. 281

peristiwa yang menyangkut kehidupan dalam suatu negara hukum. Pengertian lain mengenai putusan hakim adalah hasil musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan Disidang pengadilan.³⁹ Dalam Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini.⁴⁰

Isi putusan pengadilan diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa:

1. Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.
2. Tiap putusan pengadilan ditandatangani oleh ketua serta hakim-hakim yang Memutuskan dan panitera yang ikut serta bersidang.
3. Penetapan-penetapan, ikhtiar-ikhtiar rapat permusyawaratan dan berita-berita acara tentang pemeriksaan sidang ditandatangani oleh ketua dan panitera.⁴¹

Ada berbagai jenis Putusan Hakim dalam pengadilan sesuai dengan sudut pandang yang kita lihat. Putusan yang dijatuhkan sebelum tahap akhir dari tahap-tahap pemeriksaan, tetapi telah mengakhiri pemeriksaan yaitu putusan gugur putusan verstek yang tidak diajukan verzet putusan tidak

³⁹ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal. 127

⁴⁰ *Ibid*, hal. 128

⁴¹ *Ibid*, hal. 129

menerima putusan yang menyatakan pengadilan agama tidak berwenang memeriksa Semua putusan akhir dapat dimintakan akhir, kecuali bila undang undang menentukan lain.⁴²

Menurut Sudikno Mertokusumo, putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau masalah antar pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh Hakim di persidangan.⁴³

Sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan di persidangan oleh hakim. Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sanksi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan.⁴⁴

Sanksi hukuman ini baik dalam Hukum Acara Perdata maupun Hukum Acara Pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam Hukum Acara Perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam

⁴² *Ibid*, hal. 130

⁴³ Edi Setiadi Dan Kristian, *Op Cit*, hal. 293

⁴⁴ *Ibid*, hal. 294

persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam Hukum Acara Pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁴⁵

C. Wewenang Hakim Dalam Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman :

1. Bahwa kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam Lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan;
2. Bahwa untuk mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan peradilan yang bersih serta berwibawa perlu dilakukan penataan sistem peradilan yang terpadu;
3. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum dan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang kekuasaan kehakiman; mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 24a, Pasal 24b, Pasal 24c dan Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 1 dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.
2. Mahkamah Agung adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁵ *Ibid*, hal. 295

3. Mahkamah Konstitusi adalah pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial adalah Lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada dalam lingkungan peradilan tersebut.
6. Hakim Agung adalah hakim pada Mahkamah Agung.
7. Hakim Konstitusi adalah hakim pada Mahkamah Konstitusi.
8. Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung yang diatur dalam Undang-Undang.
9. Hakim ad hoc adalah hakim yang bersifat sementara yang memiliki keahlian dan pengalaman dibidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang pengangkatannya diatur dalam Undang-Undang.

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman :

Pasal 2

- (1) Peradilan dilakukan "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".
- (2) Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
- (3) Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 3

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
- (2) Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.
- (2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 5

- (1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Pasal 6

- (1) Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.

Pasal 7

Tidak seorang pun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, kecuali atas perintah tertulis dari kekuasaan yang sah dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 8

- (1) Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pasal 9

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 10

- (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian

Pasal 11

- (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Susunan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota.
- (3) Hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dibantu oleh seorang panitera atau seorang yang ditugaskan melakukan pekerjaan panitera.
- (4) Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan dalam kehidupan ketatanegaraan, khususnya dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Perubahan tersebut antara lain menegaskan bahwa:

1. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang.
3. Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Komisi Yudisial berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.⁴⁶

Pada dasarnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah sesuai dengan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di atas, namun substansi Undang-Undang tersebut belum mengatur secara komprehensif tentang penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

⁴⁶ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal.170-172

Selain pengaturan secara komprehensif, Undang-Undang ini juga untuk memenuhi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006, yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial.⁴⁷

Sehubungan dengan hal tersebut, sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (*integrated justice system*), maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagai dasar penyelenggaraan kekuasaan kehakiman perlu diganti. Hal-hal penting dalam Undang-Undang ini antara lain sebagai berikut:

1. Mereformulasi sistematika Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam Undang-Undang ini, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.

⁴⁷ *Ibid*, hal. 174

6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.⁴⁸

Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Umum mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, dalam Pasal 50 menyatakan: Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama, dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan : Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerahnya, apabila diminta dan selain tugas dan kewenangan tersebut dalam Pasal 50 dan 51, Pengadilan dapat disertai tugas dan kewenangan lain atau berdasarkan Undang-Undang.⁴⁹

Sesuai dengan kodrat, manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, atau hidup bermasyarakat. Kehidupan bermasyarakat itu mereka saling menjalin hubungan antara yang satu dengan yang lain, karena itulah maka manusia juga disebut sebagai makhluk sosial. Suatu kenyataan hidup bahwa manusia itu tidak sendiri, dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok-kelompok dan sering

⁴⁸ *Ibid*, hal.175-177

⁴⁹ *Ibid*, hal. 178-179

mengadakan hubungan antara sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenan dengan kebutuhan hidupnya yang tidak mungkin akan dipenuhinya sendiri. Jadi manusia itu hidup bermasyarakat.⁵⁰

Kehidupan bermasyarakat mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup yang diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan dan kehidupan bermasyarakat yang aman, damai, dan tentram. Kehidupan sehari-hari manusia sering dihadapkan kepada suatu kebutuhan yang mendesak, kebutuhan pemuas diri dan bahkan terkadang mempertahankan status diri. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari orang lain. Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan.⁵¹

Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap pemeriksaan melalui proses acara pidana, keputusan hakim haruslah selalu didasarkan atas surat pelimpahan perkara yang memuat seluruh dakwaan atas kesalahan

⁵⁰ *Ibid*, hal.180

⁵¹ *Ibid*, hal.182

terdakwa. Selain itu keputusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Memproses untuk menentukan bersalah tidaknya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, hal ini semata-mata dibawah kekuasaan kehakiman, artinya hanya jajaran departemen inilah yang diberi wewenang untuk memeriksa dan mengadili setiap perkara yang datang untuk diadili.⁵²

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana tidak jarang kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan.⁵³

Peranan hakim dalam menentukan suatu kebenaran melalui proses peradilan tidak lain adalah putusannya itu sendiri. Maksudnya ada tidaknya kebenaran itu ditentukan atau diterapkan lewat putusan. Dan didalam hubungan tersebut jelaslah apa yang ditegaskan bahwa untuk menemukan kepastian, kebenaran dan keadilan antara lain akan tampak dalam apa yang diperankan oleh hakim dalam persidangan, sejak pemeriksaan sampai pada putusan pengadilan bahkan sampai eksekusinya. Secara umum kebutuhan setiap manusia itu akan dapat dipenuhi, walaupun tidak seluruhnya atau dari

⁵² Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hal.67

⁵³ *Ibid*, hal.68

orang lain.⁵⁴ Terhadap kebutuhan yang mendesak pemenuhannya dan harus dipenuhi dengan segera, biasanya sering dilaksanakan dengan pemikiran yang tidak matang dan merugikan. Pemikiran yang tidak matang itulah maka ada manusia yang melakukan pemenuhan kebutuhan dengan merugikan lingkungan dan orang lain. Hal inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan.⁵⁵

D. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya.⁵⁶

Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembedah. Apabila hal tersebut terpenuhi,

⁵⁴ *Ibid*, hal.69

⁵⁵ *Ibid*, hal.70

⁵⁶ Mulyadi, Lilik, *Op Cit*, hal.205

selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti.⁵⁷ Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dan lain-lain. Sedangkan faktor non hukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.⁵⁸

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan. Ketentuan mengenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) d KUHP yang berbunyi “Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.”

Hal ini dijelaskan pula dalam Pasal 183 KUHP yang menyatakan bahwa “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”

⁵⁷ *Ibid*, hal.206

⁵⁸ *Ibid*, hal.207

BAB. IV

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM NOMOR: 354/PID.B/2024/PN.JMB DALAM MENJATUHKAN VONIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI

A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi

Hakim dalam memberi suatu putusan harus menelaah terlebih dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa tersebut. Majelis Hakim oleh karena itu, sebelum menjatuhkan putusnya terlebih dahulu harus menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan.

Secara yuridis penganiayaan merupakan perbuatan tindak pidana sebagai mana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi : "Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah".⁵⁹ Mengenai penanganan perkara penganiayaan, sudah merupakan tugas dan wewenang dari penegak hukum. Berat atau ringannya suatu perkara pada dasarnya tidak dapat

⁵⁹ Andi Hamzah, *Op Cit*, hal. 65

menjadi alasan bagi penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara tersebut atau tidak.

Sebagaimana telah diketahui di atas pelaku yang melakukan penganiayaan dapat diancam dengan sanksi pidana kurungan penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan. Maka untuk memberikan rasa keadilan dalam masyarakat dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan seharusnya hukuman tersebut harus dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun sebaliknya apabila pelaksanaan dalam penerapannya tidak berjalan dengan baik maka tujuan untuk memberikan rasa keadilan dan menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana penganiayaan tidak akan pernah tercapai.

Sebagai contoh saja kasus perkara Nomor: 354/Pid.B/2024/Pn.Jmb dengan klasifikasi perkara pidana penganiayaan serta pihak terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, Surat dakwaan yakni dakwaan tunggal yang kemudian digunakan Jaksa Penuntut Umum guna menjerat terdakwa untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Adapun dakwaan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum yakni dakwaan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan. Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal tersebut harus membuktikan yaitu pelaku secara sah dan meyakinkan

menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana seperti yang di dakwakan.

Adapun kronologi singkat awal mula penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan serta terdakwa dihadapkan ke muka persidangan Pengadilan Negeri Jambi yaitu berikut: Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Maret 2023 sekira pukul 00.05 WIB dikontrakan Saksi *Elsa Ramadona*, pada saat Terdakwa hendak pergi dinas luar, Terdakwa meminta uang kepada Saksi *Elsa Ramadona* untuk pergi kerja dan saksi *Elsa* menyerahkan ATM kepada Terdakwa dan Saksi *Elsa* mengatakan bahwa Saksi *Elsa* telah mengambil uang di ATM tersebut yang menyebabkan Terdakwa marah kepada Saksi *Elsa* sehingga terjadi cekcok mulut dan Terdakwa langsung memukul pipi bagian kanan dengan menggunakan tangan kanannya, mencekik leher Saksi *Elsa*, dan melempar kotak sepatu hingga mengenai punggung Saksi *Elsa* yang menyebabkan Saksi *Elsa* mengalami luka memar warna merah kecoklatan pada bibir bawah sisi luar, dua buah luka gores melingkar warna kemerahan pada daga, luka lecet memar warna kemerahan pada pelipis mata kanan, luka memar warna merah kebiruan pada pipi kanan, luka memar warna kebiruan pada tangan kanan, luka memar warna kebiruan pada tungkai kaki kanan, luka memar warna kebiruan pada tumit kaki, kanan, dan dua buah luka memar warna kemerahan pada punggung atas sisi kanan yang diakibatkan oleh kekerasan benda tumpul sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: R/44/III/2023/Rumkit tanggal 19 Maret 2023 yang ditandatangani oleh dr. *Putri Beauty Oktovia* dokter pemeriksa

pada Rumah Sakit Bhayangkara Daerah Jambi. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang berasal dari keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain yang didukung dengan barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada terdakwa dan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya.

Secara singkatnya dalam kasus ini, majelis hakim menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penganiayaan ini berarti dari sudut pandang hakim bahwa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ialah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
 2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain.
- a. Unsur Setiap orang

Dalam praktik peradilan yang dimaksud sebagai unsur “setiap orang” adalah menyangkut pelaku tindak pidana yang telah melanggar undang-undang ataupun pasal-pasal yang telah didakwakan penuntut umum kepadanya, yaitu menunjuk pada seseorang atau pribadi-pribadi sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap orang pada dasarnya menunjuk pada “siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, atau setidaknya siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini hal mana sesuai dengan kaedah dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, yang menyebutkan bahwa, “Barang siapa” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa. Dengan demikian unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam perkara ini adalah siapa saja yang dapat menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

- b. Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap orang lain.

Didalam hukum pidana dikenal *opzet* atau kesengajaan. *Opzet* didalam melakukan penganiayaan berarti suatu kesengajaan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Kemudian menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain merupakan tujuan atau kehendak dari pelaku. Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat daripada perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit dan luka itu. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu, seperti misalnya: memukul, menendang atau menusuk dengan alat-alat benda tajam atau senjata tajam, adalah merupakan perbuatan yang bersifat materiil apabila akibat rasa sakit atau luka timbul sebagai tujuannya.

Hasil pemeriksaan di persidangan, bahwa benar yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga oleh karenanya Majelis menjatuhkan pidana terhadap terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- a. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sirinya yang seharusnya dilindungi dan diberikan perhatian oleh Terdakwa.
- b. Terdakwa merupakan Anggota Polri yang seharusnya mengetahui akibat dari perbuatan Terdakwa

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa sudah berdamai dengan Saksi *Elsa Ramadona*
- b. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu mencegah agar terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang sehingga menimbulkan efek jera bagi terdakwa. Dengan memperhatikan pula hal-hal apa saja yang menjadi bahan pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa pun sudah

sangat bersesuaian dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa (*Menurut Pertimbangan Majelis Hakim*).

Maka berdasarkan sebuah pertimbangan serta unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Kemudian dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

B. Vonis Di Jatuhkan Terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Jambi Sudahkah Memberikan Efek Jera Dan Mencerminkan Keadilan

Akhir dari suatu proses peradilan ialah putusan. Putusan yaitu sebuah penilaian hakim dalam melihat sebuah perkara. Berapapun sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim tidak menjadi permasalahan selama itu dianggap sudah memenuhi rasa keadilan dan menimbulkan efek jera, seperti diketahui ancaman pidana menurut 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua)

tahun 8 (delapan) bulan penjara tetapi dalam perkara ini terdakwa justru dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.

Berdasarkan hal tersebut penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Selanjutnya terjadinya kekeliruan yang dihadapi sebagai Terdakwa di dalam vonisnya sehingga prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum tidak berjalan dengan baik. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara dinilai masih belum menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Mengenai vonis mejelis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat) bulan penjara, memang benar bahwa Hakim mempunyai substansi untuk menjatuhkan pidana tersebut, akan tetapi dalam menjatuhkan pidana tersebut hakim dibatasi oleh aturan-aturan pemidanaan. Masalah pemberian pidana ini bukanlah masalah yang mudah seperti perkiraan orang, karena hakim mempunyai kebebasan untuk menetapkan jenis pidana, cara pelaksanaan pidana, dan tinggi rendahnya pidana.

Untuk itu alangkah baiknya jika peranan seorang hakim sebagai pihak yang memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta

peraturan yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan “Hakim dan Hakim Konstitusi” wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Melakukan tindak pidana penganiayaan harus dinilai sebagai kualifikasi kejahatannya tidak ringan (tidak mengurangi dari tuntutan jaksa, kalau perlu melakukan ultra petita (Memvonis Lebih Dari Tuntutan). Meskipun suatu pidana yang dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi diri pribadi terpidana itu sendiri.

Oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai balas dendam dan untuk menimbulkan duka nestapa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah selesai menjalani pidana dapat kembali kemasyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh yang disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati dalam menapaki perjalanan hidup dan kehidupannya serta dapat berusaha menimba kembali sebagai manusia yang berharkat dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat. Menyikapi hal tersebut, penulis berpendapat bahwa vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat perbuatan dapat meresahkan masyarakat dan Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukan. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4

(empat) bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana Selanjutnya hal yang perlu diperhatikan lagi adalah hendaknya didalam suatu persidangan, seorang hakim mempunyai pegangan tingkah laku yang harus dipedomaninya yang sesuai dengan kode etiknya, yaitu :

1. Harus bertindak menurut garis-garis yang dibenarkan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan asas-asas keadilan yang baik, yaitu:
 - a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapatkan putusan (*Right To Decision*) dalam arti setiap orang berhak untuk mengajukan perkara dan dilarang menolak untuk mengadilinya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, serta putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas.
 - b) Semua pihak yang berperkara berhak atas kesempatan dan perlakuan yang sama untuk didengar, diberikan kesempatan untuk membela diri, mengajukan bukti-bukti, serta memperoleh informasi dalam proses pemeriksaan (*A Fair Hearing*).
 - c) Putusan dijatuhkan secara objektif tanpa dicermati oleh kepentingan pribadi atau pihak lain (*no bias*) dengan menjunjung tinggi prinsip (*nemo jude in resua*).
 - d) Putusan harus memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (*Reasones and argumentation of decision*). Argumentasi tersebut harus diawasi (*Controleerbaarheid*) dan diikuti serta dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) guna menjamin sifat keterbukaan (*Transparency*) dan kepastian hukum (*Legal Certainly*) dalam proses peradilan.
 - e) Menjunjung tinggi hak asasi manusia.
2. Tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau bersimpati ataupun antipati kepada pihak-pihak yang berperkara, baik dalam ucapan maupun tingkah laku.
3. Harus bersikap sopan, tegas dan bijaksana dalam memimpin sidang, baik dalam ucapan maupun perbuatan.

4. Harus menjaga kewibawaan dan kehormatan persidangan antara lain serius dalam memeriksa, tidak melecehkan pihak-pihak, baik dengan kata maupun perbuatan.
5. Bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, sudah seharusnya putusan yang dijatuhkan disesuaikan dengan perbuatan yang telah dilakukan terdakwa, sebagaimana analisis penulis bahwa putusan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menciptakan tujuan hukum itu sendiri. Keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum haruslah tersirat dalam suatu putusan. Putusan itu sendiri ditujukan bagi siapa saja yang ikut andil dalam suatu kasus pidana oleh karena guna menciptakan tujuan hukum itu sendiri.

Mengenai keadilan sendiri merupakan suatu penilaian terhadap perlakuan atau tindakan yang dikaji dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi dari norma-norma lain. Untuk mengartikan keadilan sangatlah sulit dikarenakan keadilan tersebut sangat luas cangkupannya dan keadilan itu sendiri tidak hanya bagi korban, tetapi juga keadilan tersebut harus mencakup semua pihak, keadilan demikian adalah keadilan yang berpandangan subjektif, dalam perkembangan sejarah penilaian keadilan sering berubah menurut tempat ruang dan waktu, maka tidak mudah untuk mengartikan mengenai keadilan.

BAB. V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan pertimbangan didalam unsur-unsur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana yang telah didakwakan penuntut umum dalam dakwaan tunggal, dan oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasan pembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya yang ancamannya menurut Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut diancam dengan pidana penjara 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan penjara. Tetapi dalam perkara ini terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan penjara.
2. Vonis yang dijatuhkan masih terlalu ringan mengingat terdakwa merupakan anggota Polri yang justru tidak memberi contoh seperti telah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban merasa pesakitan dan trauma akibat kekerasan yang dilakukannya. Maka vonis hakim yang hanya menjatuhkan 4 (empat)

bulan penjara dinilai masih belum mencerminkan keadilan dan menimbulkan efek jera bagi terdakwa.

B. Saran

Setiap lingkup rumah tangga pasti akan terjadi perselisihan yang membuat pemicu terjadinya konflik, saran penulis agar keharmonisan dalam rumah tangga tetap terjaga saat terjadinya konflik hendaknya suami dan istri tersebut melakukan komunikasi secara baik, dalam berkomunikasi antara suami dan istri perlunya pengendalian diri dalam artian tenang menjaga sikap, tutur kata dan emosi agar terhindarnya aksi pemukulan atau penganiayaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Edi Setiadi Dan Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Hanafi Amrani Dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus – Kejahatan terhadap Nyawa, Tubuh dan Kesehatan serta Kejahatan yang Membahayakan bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan Binacipta*, Bandung, 2016.
- M.Sudradjat Bassar. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Remadja Karya. Bandung. 2012.
- Moeljatno, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Diindonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2013.
- Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- R. Soesilo, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan)*, Politeia, Bogor, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2012.
- Tim Pustaka Gama, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2018.
- Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Negara Telah Menjamin Keamanan, Persamaan, Dan Keadilan Bagi Setiap Warga Negaranya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. Jurnal

Indriy Mutia Ifani, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Guna Membela Diri Yang Berakibatkan Timbulnya Luka Fisik (Studi Perkara Nomor 72/Pid.B/2020/Pn.Enr)*, Universitas Bung Hatta Padang, 2023.

Nur Firosyiah¹, Suyatna, *Pertimbangan Hakim Dalam Mengkualifikasi Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Praktik Peradilan (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 372/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr)*, Indonesian Journal of Law and Justice, Volume 1, Nomor 4, 2024.

Shafa Salsa Sabila, Bambang Santoso, *Analisis Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Karena Alasan Pembelaan Terpaksa Dalam Kasus Penganiayaan*, Universitas Sebelas Maret, Volume 12, Nomor 1, 2024.